



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Standardisasi Imam Masjid dan Relisasinya Menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru Di Kecamatan Barru

Standardization of Mosque Imams and Its Realization According to the Guidance of the Islamic Community of the Ministry of Religion of Barru Regency in Barru District

Ahmad Faiz Mukhbit^{1*}, Muhammad Saleh Ridwan², Muhammadiyah Amin³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Corresponding Author: Ahmadfaizz1305@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 13 June, 2024

Revised: 27 July, 2024

Accepted: 18 August, 2024

Kata Kunci:

Standarisasi;

Imam Masjid;

BIMAS;

Keywords:

Standardization;

Mosque Imam;

BIMAS;

DOI: 10.56338/jks.v7i8.5847

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran BIMAS Islam dalam merealisasikan program Standardisasi imam masjid dan faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan program Standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui literatur dan artikel yang sesuai dengan penelitian ini, dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bimas Islam dalam merealisasikan program standarisasi imam masjid Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu Praktek bagi imam masjid, Pembinaan Terhadap Imam Masjid, Pemberdayaan potensi imam masjid. Adapun faktor kendala terhadap pelaksanaan program Standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perbedaan pemahaman ajaran agama islam di berbagai daerah, Kurangnya sosialisasi informasi tentang standarisasi imam masjid, Penunjukan langsung tanpa adanya seleksi bagi imam masjid dan Kurangnya kompetensi tentang standarisasi imam masjid Implikasi Penelitian ini adalah : 1. BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru selaku yang bertanggung jawab terhadap terealisasinya standar imam masjid di Kabupaten Barru diharapkan agar lebih aktif melakukan pembinaan ataupun seleksi terhadap para calon imam masjid 2. Agar terealisasinya Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang standarisasi imam masjid. 3. Sebagai acuan Pihak BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan kualitas dan standar imam masjid yang ada di wilayah Kabupaten Barru.

ABSTRACT

The problem in this research is what is the role of BIMAS Islam in realizing the mosque imam standardization program and what factors are obstacles to the implementation of the mosque imam standardization program in Barru District, Barru Regency. The type of research used in this research is field research. Meanwhile, data collection uses primary data, namely data obtained in the field collected through observation, interviews and documentation. Meanwhile, secondary data is data collected through literature and analytical articles that are appropriate to this research, and the data used is qualitative descriptive analysis. The results of the research show that the role of Islamic Guidance in realizing the standardization program for mosque imams in Barru District, Barru Regency, namely Practices for mosque imams, Development of Mosque Imams, Empowerment of potential mosque imams. The obstacles to the implementation of the standardization program for mosque imams in Barru District, Barru Regency, differences in understanding of Islamic teachings in various regions, lack of dissemination of information about standardization of mosque imams, direct appointment without selection for mosque imams and lack of competence regarding standardization of mosque imams. The implications of this research are: 1. BIMAS Islam, the Ministry of Religion of Barru Regency, as the one responsible for the realization of standards for mosque imams in Barru Regency, is expected to be more active in carrying out training or selection of prospective mosque imams. 2. So that the Decree of the Director General of BIMAS Islam Number 582 of 2017 is realized. regarding standardization of mosque imams. 3. As a reference for the Islamic BIMAS Ministry of Religion of Barru Regency in making future policies in an effort to improve the quality and standards of mosque imams in the Barru Regency area.

PENDAHULUAN

Masjid adalah tempat beribadah umat Islam, itu sudah menjadi tradisi dikalangan kaum muslimin yang digunakan untuk shalat. Shalat berarti do'a yaitu sebuah ungkapan permohonan dan harapan yang diucapkan seseorang terhadap yang di tuju. Pengertian do'a tersebut juga dimaknai karena di dalam rangkaian sholat di dalamnya terdapat berbagai do'a sehingga sholat adalah do'a. Adapun pengertian sholat secara terminology syar'i Sholat juga diartikan sebagai suatu tindakan ibadah disertai dengan bacaan do'a-do'a yang diawali dengan takbir dan di akhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Shalat adalah upaya membangun hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya. Islam menghendaki para pemeluknya agar senantiasa hidup dalam kedamaian, menjauhi permusuhan dan segala hal yang sifatnya keburukan. Shalat adalah perilaku ihsan hamba terhadap Tuhannya. Ihsan shalat adalah menyempurnakan dengan membulatkan budi dan hati sehingga pikiran, penghayatan dan anggota badan menjadi satu, tertuju kepada Allah.

Jika dalam shalat, imam adalah orang yang diikuti dan menunjuk imam adalah sebuah kewajiban Syar'i dan termasuk hal-hal yang wajib menurut kesepakatan ulama dengan disyaratkan menjadi seorang imam. Kalangan *fuqaha'* mengambil kata sepakat bahwa imam merupakan penanggung berbagai fardu salat atas makmum, sehingga dikatakan di dalam konsep ajaran Islam, seseorang yang berhak menjadi imam harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu, dan salah satu orang yang termasuk dalam syarat kriteria imam salat adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya.

Imam adalah orang yang memimpin dalam salat berjemaah yakni ikutan para makmum. Adapun kriteria imam dalam salat diutamakan:

1. Yang paling bagus bacaanya, yaitu orang yang menguasai bacaan Al-Qur'an dengan baik, dan dapat membawakannya secara sempurna, yang mengetahui fikih salat. Kitab al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam mengatur tentang segala aturan baik itu tentang tahuid, muamalah, ubudiyah, dan akidah. Menurut Imam Abû Hanifah, ats-Tsauri, dan Imam Ahmad, syarat yang utama menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an diantara mereka. Maka apabila ada dua orang, yang pertama lebih bagus bacaanya dan yang kedua kurang bagus bacaanya, namun dia lebih paham fikih salat daripada yang pertama, maka orang yang bacaanya biasa namun lebih paham fikih salat didahulukan atas orang yang bagus bacaanya namun kurang paham fikih salat, karena kebutuhan pada pemahaman fikih salat dan hukum-hukumnya lebih dibutuhkan daripada kebutuhan pada bagus bacaanya.
2. Kemudian orang yang lebih faqih dan mengerti sunnah. Bila ada dua imam yang sama dalam hal bacaan, namun salah satu dari keduanya lebih faqih dan lebih mengetahui sunnah, maka yang lebih faqih didahulukan.
3. Kemudian orang yang lebih dulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke negeri Islam, bila mereka sama dalam hal bacaan dan ilmu tentang sunnah.
4. Kemudian yang lebih dulu masuk Islam, bila mereka dalam hal hijrah sama.
5. Kemudian yang paling tua, bila mereka semuanya sama dalam hal perkara diatas, maka yang paling tua didahulukan.

Imam dalam salat merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya salat yang dilakukan secara berjemaah. Tanpa imam, salat berjemaah tidak akan terselenggara dengan baik. Maka dari itu, untuk kelancaran salat berjemaah perlu ada imam tetap atau imam pengganti. Untuk menetapkan seseorang menjadi imam, baik imam tetap maupun imam pengganti terdapat beberapa kriteria atau syarat yang harus dijadikan acuan.

Kriteria atau syarat yang dimaksud adalah bacaan Al-Qur'annya bagus, memiliki pengetahuan agama, taqwanya tinggi dan paling tua umurnya. Seseorang menjadi imam atau pengganti imam adalah orang yang paling bagus bacaan Alqurannya; jika bacaannya sama, maka yang paling

mengetahui tentang sunnah; jika pengetahuannya tentang sunnah sama, maka yang dipilih adalah yang lebih dahulu melakukan hijrah, maka jika tetap sama maka dipilih yang paling tua.

Menunjuk imam adalah sebuah kewajiban syar'i dan termasuk hal-hal yang wajib menurut kesepakatan ulama. Imam berarti setiap orang yang diikuti sebagai panutan atau pemimpin. Disyaratkan seorang imam itu haruslah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mampu. Sebagai sumber pokok hukum Islam, didalam Alquran maupun as-Sunnah banyak yang menyebutkan tentang Imam, serta memerintahkan secara jelas dan tegas.

Pada umumnya kriteria imam menurut fikih ibadah dan Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tidak terdapat banyak perbedaan, hanya saja ada beberapa ketentuan di dalam kriteria imam Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang tidak terdapat didalam fikih ibadah, seperti standar pendidikan, kemampuan berbahasa asing, dan batasan jumlah hafalan sesuai dengan tipologi masjid.

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat bahwa masih ada Imam di Masjid yang tidak sesuai dengan standar dari kementerian agama terkhususnya di Desa yang ada di Kecamatan Barru, Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Barru menyatakan bahwa proses pelaksanaan Standardisasi imam Masjid di Kabupaten Barru masih belum terealisasi secara menyeluruh sesuai dengan aturan Standardisasi imam masjid yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti memilih lokasi penelitian di kecamatan Barru Kabupaten Barru. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih ada imam masjid yang belum memenuhi Standardisasi imam masjid menurut bimas islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sosiologis dan nomatif syar'i. Sumber data penelitian yaitu data Primer yang di peroleh langsung daripihak terkait, data sekunder terdiri dari bahan yang tidak dapat diubah seperti al-Qur'an, hadist, dan fatwa ulama, serta data yang tersedia dari kepustakaan dan dokumen lainnya dan data tersier yang memberikan penjelasan dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan ada tiga tahap editing, klarifikasi dan interpersi. Pengujian keabsahan data dilakukan dua acara yaitu meningkatkan ketentuan dan menggunakan bahasa refrensi.

HASIL

Peran Bimas Islam Dalam Merealiskan Program Standardisasi Imam Masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Peran Bimas Islam dalam merealisasikan program standardisasi imam masjid sangat vital untuk memastikan kualitas dan konsistensi pelayanan keagamaan di seluruh Indonesia. Istilah standardisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembandingan, kualitas, nilai, hasil karya yang ada. Kata Standardisasi mempunyai arti penyesuaian bentuk (ukuran atau kualitas) dengan pedoman/standar yang telah ditetapkan. Bimas Islam mengembangkan dan menerapkan standar kompetensi yang mencakup pengetahuan agama, kemampuan memimpin shalat, dan keterampilan dalam menyampaikan khutbah serta ceramah. Terdapat beberapa peran bimas islam dalam merealisasikan standardisasi imam masjid, antara lain:

a. **Praktek bagi imam masjid**

Pelaksanaan praktek imam masjid sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan keagamaan berjalan sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan diterima oleh masyarakat. Bimas Islam, bertugas untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap para imam masjid.

Namun bimas Islam menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan perannya terkait praktek imam masjid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak Bimas Islam Kemenag Kabupaten Barru bapak awal, terkait masalah tersebut.

Bimas Islam memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan praktek imam masjid, namun terkadang Masyarakat enggan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, hal ini diakibatkan oleh Sebahagian imam yang telah lama ditunjuk menjadi imam masjid merasa tidak perlu mengikuti bimbingan atau pelatihan tambahan.

b. Pembinaan Terhadap Imam Masjid

Dalam proses pelaksanaan bimbingan terhadap standardisasi imam masjid menurut bimas islam Kementerian agama kabupaten barru telah dilaksanakan pada tahap pembinaan terhadap imam masjid yang dilaksanakan oleh pihak KUA selaku instansi dibawah naungan Bimas Islam.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Dr. H. Maqbul, S.Ag., M.Ag selaku kepala seksi bimas islam kantor Kementerian agama kabupaten barru

“Selama ini peran bimas islam sejauh ini telah melaksanakan pembinaan terhadap imam masjid yang berada di kabupaten barru yang dilaksanakan oleh KUA di setiap kecamatan yang berada di kabupaten barru”

Jadi dari penjelasan tersebut, bahwa peran yang selama ini kita ketahui salah satu tujuan berdirinya kantor urusan agama yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program Kementerian agama khususnya dibidang kebimasan. Kantor KUA ini di setiap kecamatan akan melaksanakan pembinaan secara langsung pada seluruh Masyarakat terutama yang berkaitan dengan keagamaan. Khusus masalah ibadah, tentu yang dihadapi atau yang langsung dibina itu adalah para imam-imam masjid, sehingga setiap kegiatan pembinaan dari pihak kantor urusan agama akan melaksanakan semacam evaluasi terhadap pembinaan imam masjid yang ada di setiap kecamatan yang di kabupaten barru.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak bimas islam Kementerian agama kabupaten barru menjelaskan bahwa:

“Para Imam masjid dibina langsung oleh penyuluh agama yang ada di setiap kecamatan, karena kita ketahui bersama penyuluh agama islam di tempatkan di kecamatan sehingga bisa berhadapan langsung dengan Masyarakat.”

Jadi prioritas utama dari pihak bimas islam terhadap standardisasi imam masjid terfokus pada pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam di setiap kecamatan kabupaten barru, pembinaan tersebut berupa sosialisasi dan evaluasi kinerja dari imam masjid di setiap kecamatan yang ada di kabupaten barru. sementara itu salah satu tugas dari bimas islam mengenai standardisasi imam masjid yaitu pelaksanaan seleksi bagi imam masjid tidak terlaksana, hal ini diakibatkan karena kultur, pemahaman dan ajaran masyarakat yang beragama islam berbeda-beda, perbedaan pendapat tentang pemahaman ajaran agama tersebut dapat mengakibatkan perpecahan dikalangan ummat apabila masyarakat saling menganggap pendapat yang dipahami adalah yang paling benar, karena salah satu syarat umum bagi imam masjid yaitu dapat diterima secara umum oleh Masyarakat. Hal tersebut yang mengakibatkan pihak dari bimas islam tidak melaksanakan seleksi bagi imam masjid, karena imam merupakan bagian penting dari masyarakat, bisa saja menurut standar bimas islam telah memenuhi kriteria yang ditentukan, namun menurut legitimasi masyarakat tidak tepat maka pihak bimas islam memprioritaskan pada pembinaan imam masjid di setiap kecamatan yang ada di kabupaten barru.

c. Pemberdayaan potensi imam masjid

Pemberdayaan potensi imam masjid adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan peran mereka sebagai pemimpin spiritual dan sosial di masyarakat. Pemberdayaan ini melibatkan berbagai inisiatif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas para imam secara holistik. Salah satu langkah utama adalah memberikan akses ke program pelatihan dan

pendidikan berkelanjutan, mencakup bidang-bidang seperti teologi Islam, kepemimpinan, manajemen masjid, dan komunikasi publik. Selain itu, pemberdayaan juga mencakup dukungan dalam pengembangan pribadi, seperti pelatihan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah, yang penting untuk menangani berbagai tantangan yang dihadapi dalam komunitas. Bimas Islam Kementerian agama telah mengeluarkan surat Keputusan dirjen bimas islam no 582 tahun 2017 dengan tujuan dari adanya standardisasi imam masjid tersebut agar supaya Masjid-masjid di Indonesia mempunyai imam tetap yang memiliki kompetensi tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjadi rujukan serta Pembina terhadap umat. Sedangkan tujuan secara khusus, adanya Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam no 582 tahun 2017 untuk memberikan pedoman kepada masjid-masjid di Indonesia dalam memilih serta menentukan Imam masjid menyesuaikan dengan tipologi masjid.

Kualifikasi dan kompetensi imam yang sering kali tidak memadai sesuai dengan tuntutan zaman dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Kurangnya standar yang jelas dalam proses seleksi juga bisa mengakibatkan ketidaktransparanan dan keraguan terhadap keputusan pemilihan imam, Partisipasi aktif masyarakat dalam proses seleksi juga sering kali kurang, yang dapat mengurangi legitimasi dan penerimaan imam oleh jamaah. Terakhir, tantangan dalam memastikan keterwakilan dan inklusivitas dalam seleksi imam menjadi krusial untuk memastikan bahwa imam mampu mewakili serta melayani kebutuhan beragam masyarakat masjid dengan baik, akan tetapi pada Pelaksanaan seleksi bagi imam masjid kerap kali kurang mendapatkan perhatian, hal tersebut terjadi salah satunya di kabupaten barru yang menjadi lokasi penelitian penulis.

Faktor Kendala Terhadap Pelaksanaan Program Standardisasi Imam Masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Proses standarisasi imam masjid menurut Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi calon imam. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah akses yang terbatas ke pendidikan agama formal, kurangnya pelatihan khusus untuk menjadi imam masjid.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam merealisasikan pelaksanaan standardisasi imam masjid, antara lain:

1. Perbedaan pemahaman ajaran agama islam di berbagai daerah

Salah satu kendala yang sering terjadi dimasyarakat adalah Perbedaan pemahaman dan interpretasi ajaran Islam antar daerah. Setiap manusia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Khususnya dizaman modern ini adat masih melekat dan hidup berdampingan dalam kehidupan manusia. hal tersebut dapat menjadi kendala signifikan dalam standarisasi imam masjid yang dilakukan oleh Bimas Islam. Kendala ini muncul karena keragaman mazhab, tradisi lokal, dan cara penghayatan agama yang bervariasi di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim yang sangat beragam, dan berbagai mazhab Islam dianut oleh masyarakatnya. Perbedaan dalam bacaan doa, cara shalat, atau aturan zakat dapat menyebabkan perbedaan dalam kriteria yang dianggap penting bagi seorang imam. mazhab, interpretasi terhadap ajaran Islam juga dipengaruhi oleh pandangan ulama lokal dan tradisi yang telah berkembang di suatu daerah. Di satu daerah, interpretasi ajaran Islam mungkin lebih konservatif, sementara di daerah lain lebih moderat atau progresif. Perbedaan ini mempengaruhi cara masyarakat memilih dan menerima imam masjid.

2. Kurangnya sosialisasi informasi tentang standardisasi imam masjid

Kurangnya sosialisasi informasi tentang standardisasi imam masjid menjadi salah

satu kendala utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di masjid-masjid. Minimnya penyebaran informasi mengenai standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh imam masjid sering kali mengakibatkan banyak imam yang tidak menyadari atau memahami persyaratan dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan variasi yang signifikan dalam kualitas kepemimpinan dan penyampaian dakwah di masjid-masjid, yang berdampak negatif pada jamaah.

3. Penunjukan langsung tanpa adanya seleksi bagi imam masjid

Penunjukan langsung imam masjid tanpa adanya proses seleksi yang memadai dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kualitas kepemimpinan dan pelayanan keagamaan di masjid. Ketika imam ditunjuk tanpa melalui tahapan seleksi yang objektif dan transparan, ada risiko bahwa calon imam mungkin tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan agama yang cukup sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas ibadah, khutbah, dan bimbingan spiritual yang diberikan kepada jamaah. Selain itu, penunjukan tanpa seleksi juga dapat mengabaikan kebutuhan dan aspirasi komunitas setempat, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pemilihan imam.

4. Kurangnya kompetensi tentang standarisasi imam masjid

Kurangnya kompetensi tentang standarisasi imam masjid mencakup berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan. Banyak imam mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal atau pelatihan khusus yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan standar yang diharapkan dari seorang imam masjid, termasuk ilmu agama, kemampuan berbicara di depan umum, dan pengetahuan tentang manajemen masjid. Selain itu, tidak semua imam masjid memiliki sertifikasi atau akreditasi yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar tertentu dalam pengetahuan agama dan kepemimpinan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang memadai. Kurangnya akses ke pelatihan berkelanjutan juga menjadi masalah, karena imam perlu terus memperbarui dan meningkatkan keterampilan mereka seiring perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Peran Bimbingan Masyarakat Islam dalam merealisasikan standarisasi imam masjid selaku yang bertanggung jawab atas terealisasinya standarisasi imam masjid selalu memberikan bimbingan kepada seluruh imam masjid terkhusus di wilayah Kabupaten Barru, Terdapat beberapa peran Bimas Islam dalam merealisasikan standarisasi imam masjid, antara lain: Praktek bagi imam masjid, Pembinaan Terhadap Imam Masjid dan pemberdayaan potensi imam masjid, pihak KUA Kecamatan selaku unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama kerap terjun langsung ke Masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan standarisasi imam masjid. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak bimas islam kementerian agama kabupaten barru dalam proses standarisasi imam masjid antara lain: perbedaan pemahaman ajaran agama islam di berbagai daerah, kurangnya sosialisasi informasi tentang standarisasi imam masjid, penunjukan langsung tanpa adanya seleksi bagi imam masjid, dan kurangnya kompetensi tentang standarisasi imam masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam* (Cet. 2; Jakarta: Penebar Salam, 1998).
Rajab, Khairunn. *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).
Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, terj. bdul Hayyie alKattani dkk., *Fiqh Islam*, jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2010).
Rusyd, Ibnu *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Jilid I (Cet.1; Semarang: CV. Asy Syifa', 1990).

- al-Jaziriy, Abu Bakar. *Minhaj Muslim* (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub Salfiah, t.th)
- Umam, Cholil. *Petunjuk Menjadi Imam Shalat dan Khatib Jum'at yang baik* (Surabaya: Indah Surabaya, 1996).
- Rusyd, Ibnu. *Bid'ayatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtasid* (Cet. 2; Jakarta Timur: Akbar Media, 2015)
- Bisri, Adib. *kamus Al-Bisri* (Cet I; Surabaya: Pustaka Prorefif, 1999).
- Barnawi dan Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Yogyakarta: Ar Media, 2012)
- Tajuddin, M. Irham. Identifikasi Ruang dan Fasilitas pada Masjid Babussalam Berdasarkan Standarisasi Bangunan Masjid. *Jurnal TIPALAJA*. Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Khaikal, Muh. Fiqri. Patimah dan Jamal Jamil. Pelaksanaan Ibadah Berjamaah Saat Pandemic Covid-19. *Jurnal QaḍāuNā* Volume 3 Nomor 2 April 2022.
- Asri, Muhammad. Patimah. Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas Yatim Mandiri Makassar Prespektif Hukum Islam (2019-2020). *Jurnal QaḍāuNā* Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021 h.218
- Abidin, Zainal, M. Chiar Hijaz, St. Risnawati Basri. Faktor Sosiologis Qaūl Qadīm Dan Qaūl Jadīd (Analisis Ekspedisi Intelektual Imam Syafi'i). *Jurnal QaḍāuNā* Volume 4 Nomor 2 April 2023.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Nomor 583 Tentang Penetapan Standar Imam Tetap* (Jakarta 15 Agustus Tahun 2017).